



**P E N E T A P A N**

Nomor 297/Pdt.P/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. Danil Syahril bin Muhlisin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Kemuning Raya RT.026 RW. 005 No. 33 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Nirmalasari Tresna Kurnia binti Asep Kurniawan, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kemuning Raya RT.026 RW. 005 No. 33 Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 297/Pdt.P/2012/PA.Clg., mengajukan hal-hal dengan segala tambahan dan perbaikan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 21 Januari 2011 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Ciwedus di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Asep Kurniawan dengan saksi nikah masing-masing bernama Ikhsan dan Jupri dengan

Penetapan No.297/Pdt.P/2012/PA.Clg.

Halaman 1 dari 7



mas kawin berupa emas seberat 5 (lim) gram dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nadin Aurelia Syahril (pr), tgl. lahir 12 Oktober 2011;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak;;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus pada tanggal 21 Januari 2011, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. Jupri bin Juwari, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Jalan Kemuning Raya RT. 026 RW. 005 No. 33, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai teman dan tetangga mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 21 Januari 2011 di wilayah Kecamatan Cilegon ;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Asep Kurniawan dengan disaksikan oleh Ikhsan dan Jupri serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lim) gram dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum serta mengurus akta kelahiran anaknya;



2. Ihsan bin Saruri, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Temu Putih RT. 04 RW. 02 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai teman dan tetangga mereka;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada 21 Januari 2011 di wilayah Kecamatan Cilegon ;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Asep Kurniawan dengan disaksikan oleh Ikhsan dan Jupri serta masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lim) gram dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II Tersebut;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk memperoleh adanya kepastian hukum serta mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Januari 2011 di Wilayah Kecamatan Ciwedus dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin emas seberat 5 (lim) gram dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah akad nikah para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dan disaksikan oleh saksi-saksi serta masyarakat lainnya dengan mas kawin emas seberat 5 (lim) gram dan uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah), antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat, maka Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Cilegon, yang kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, terbukti bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 23 tahun 2006, oleh karena itu Permohonan para Pemohon dapat dikabulkan. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Cilegon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai pula dengan ketentuan di atas, maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Danil Syahril bin Muhlisin (Pemohon I) dengan Nirmalasari Tresna Kurnia binti Asep Kurniawan (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2011 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari ini Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Rasyidi, SH sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. serta Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H. sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.-

HAKIM KETUA,

TTD

Rasyidi, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Efi Nurhafisah, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Administrasi	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 200.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya  
Panitera

Ttd

H. Naisan, SH., MH